



PELOLOSAN GIBRAN SEBAGAI CALON WAKIL PRESIDEN (KECACATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PEREVISIAN UU PEMILU)

Laily Maghfiroh¹, Muhammad Dewanto Adi Saputra², Regita Fakhira³, Fortius
Leonard⁴

¹Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
2210611099@mahasiswa.upnvj.ac.id

²Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
2210611086@mahasiswa.upnvj.ac.id

³Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
2210611215@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
2310611271@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This paper discusses a juridical analysis of the nomination of Gibran Rakabuming Raka as the Vice Presidential candidate of the Republic of Indonesia in the 2024 General Election, which was triggered by the Constitutional Court's Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates. This study aims to examine the validity of the decision-making process in the context of the principles of the rule of law, particularly the principles of justice, judicial independence, and constitutional ethics. The research employs a normative juridical approach and literature study of statutory regulations, Constitutional Court decisions, and opinions of constitutional law experts. The analysis reveals that the change in the age limit norm through the Constitutional Court's decision contains ethical and legal defects, particularly related to a conflict of interest involving the Chief Justice at that time, Anwar Usman. These findings indicate that Gibran Rakabuming's nomination is not merely a matter of formal legality but also reflects the weakened integrity of constitutional institutions that are supposed to uphold justice in a democratic system. Therefore, it is necessary to strengthen the oversight mechanisms of constitutional judicial bodies to prevent abuse of power.

Keywords: *Constitutional Court, age limit for presidential candidates, constitutional ethics, conflict of interest.*

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pelolosan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilu 2024, yang dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan proses pengambilan keputusan tersebut dalam konteks prinsip-prinsip negara hukum, khususnya asas keadilan, independensi kekuasaan kehakiman, dan etika konstitusional. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, serta pendapat para ahli hukum tata negara. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses

perubahan norma batas usia melalui putusan MK mengandung cacat etika dan hukum, terutama terkait konflik kepentingan yang melibatkan Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Temuan ini menunjukkan bahwa pelolosan Gibran Rakabuming tidak hanya menjadi persoalan legal formal, tetapi juga mencerminkan lemahnya integritas lembaga konstitusi yang seharusnya menjadi pengawal keadilan dalam demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan terhadap lembaga peradilan konstitusi agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, batas usia capres-cawapres, etika konstitusi, konflik kepentingan.

1. Pendahuluan

Pemilihan umum di Indonesia menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem demokrasi yang memastikan adanya partisipasi warga dalam menentukan arah dan kebijakan negara. Dalam hal ini, pemilihan calon wakil presiden (cawapres) menjadi momen penting yang tidak hanya memengaruhi pasangan calon, namun juga menggambarkan dinamika politik serta kepentingan dalam masyarakat. Salah satu nama yang muncul sebagai calon wakil presiden yakni Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo. Namun, terpilihnya Gibran sebagai calon wakil presiden menimbulkan berbagai kontroversi, terutama berkaitan dengan cara pengambilan keputusan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi ini menjadi perhatian karena dianggap memiliki dampak yang besar pada integritas dan kualitas pemilihan umum di Indonesia. Dalam hal ini, terdapat kekhawatiran mengenai keputusan yang diambil dalam revisi UU Pemilu tidak sepenuhnya merepresentasikan harapan masyarakat, melainkan lebih didorong oleh kepentingan politik tertentu. Kelemahan dalam proses pengambilan keputusan ini dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti rendahnya partisipasi publik dalam proses legislasi, kurangnya transparansi saat pengambilan keputusan, serta potensi konflik kepentingan yang muncul akibat hubungan antara pengambil keputusan dan calon yang diketengahkan. Hal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai keabsahan dan keadilan dalam proses pemilihan, serta berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi politik.

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengubah syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden. Putusan ini membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Solo yang saat itu berusia 36 tahun, untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai "berusia 40 tahun, atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum². Putusan ini menuai

¹ Pramesti Ratu Fiqih, dkk., "Analisis Penerapan *Rule of Law* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*," *Discourse: Journal of Social Studies and Education*, Vol.3 No.3, 2024, Hlm. 519-536

² Kompas.com. (16 Oktober, 2023). 4 dari 9 Hakim Tak Setuju Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bikin Gibran Bisa Maju Pilpres 2024. Diakses pada 9/4/2025 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/16/17293841/4-dari-9-hakim-tak-setuju-putusan-Mahkamah-Konstitusi-yang-bikin-gibran-bisa-maju-pilpres>

perbedaan pendapat di internal MK, di mana empat dari sembilan hakim menyampaikan *dissenting opinion*, yakni Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arief Hidayat, karena tidak sejalan dengan putusan tersebut. Sementara itu, dua hakim lainnya, Daniel Foekh dan Enny Nurbaningsih, menyampaikan *concurring opinion*. Perkara ini diajukan oleh Almas Tsaqibbiru, seorang mahasiswa yang mengagumi Gibran, dan menganggap bahwa syarat usia minimum capres-cawapres bersifat diskriminatif serta berpotensi merugikan hak konstitusional warga negara³.

Oleh sebab itu, sangat penting bagi MK untuk meningkatkan konsistensi dalam penyusunan keputusan, menjelaskan batasan konsep kebijakan hukum terbuka, serta menjaga kemandiriannya dari berbagai bentuk intervensi, baik dari kekuasaan eksekutif maupun politik praktis. Sebagai badan yang memiliki kewenangan tertinggi dalam menginterpretasikan undang-undang dasar, MK memiliki kewajiban untuk senantiasa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang substantif dan menghormati nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan konstitusi⁴. Penelitian tambahan terkait kemungkinan adanya ketidakcocokan dalam keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk meningkatkan mutu peradilan konstitusi dan menjaga keutuhan sistem hukum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana proses perubahan dan interpretasi terkait ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam UU Pemilu? Selain itu, apakah revisi atau interpretasi terhadap UU Pemilu yang memungkinkan pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki landasan hukum yang kokoh?

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif. Penelitian ini didasarkan pada data perpustakaan yang menjadi sumber sekunder. Yang dimaksud dengan sumber primer, sekunder, dan tersier. Sebagai hukum utama dalam penelitian ini, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, dan Undang-Undang No. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, sumber tambahan berupa buku referensi, jurnal, artikel, dan berita yang relevan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perubahan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Dengan cara ini, bahan-bahan itu akan dianalisis menggunakan metode kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Proses Perubahan dan Interpretasi Terhadap Syarat Batas Usia Calon Presiden dan wakil Presiden dalam UU Pemilu

³ *Ibid.*

⁴ Arif Fadillah, "Konsep *Rule of Law* dalam Negara Hukum Indonesia," Palawa: *Journal of Law and Society*, Vol. 2 No. 2, 2023, Hlm. 150 - 150

Sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang dikenal sebagai *Judicial Review*. Obyek permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya mencakup undang-undang, melainkan dapat juga diajukan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/2021 mengenai tata cara dalam perkara uji undang-undang. Perdebatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden telah berakhir setelah keputusan diambil atas permohonan yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Surakarta, Almas Tsaqibbirru, dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Aturan mengenai kedudukan hukum diatur dalam Pasal 51 UU No. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengenai Mahkamah Konstitusi, yang menetapkan bahwa pemohon harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yakni, pemohon tergolong dalam kategori subjek hukum yang diakui secara sah, seperti warga negara, entitas hukum, atau institusi negara. Kedua, pemohon wajib membuktikan bahwa hak konstitusionalnya terancam oleh undang-undang yang sedang diuji, dengan menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat antara peraturan tersebut dan kerugian yang dialami. Kedudukan hukum merupakan hak bagi suatu pihak untuk mengajukan permohonan kepada MK, yang berakar dari konsep *personae standi in judicio*, yakni hak untuk membawa kasus ke pengadilan. Dalam hukum konstitusi, kedudukan hukum terkait dengan terdapatnya kerugian konstitusional, baik yang sudah terjadi maupun yang berpotensi terjadi. Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, posisi hukum pemohon menjadi bahan perdebatan karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang diatur dalam doktrin serta ketentuan hukum yang ada. Permohonan itu dianggap tidak secara jelas menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan langsung bagi pemohon. Sebagai hasilnya, kecurigaan mulai bermunculan mengenai keputusan ini yang dirasa lebih dipengaruhi oleh kepentingan tertentu dibandingkan dengan prinsip objektivitas hukum, yang menimbulkan pertanyaan tentang kemungkinan adanya konflik kepentingan dalam proses pengambilan keputusan⁵.

Almas Tsaqibbirru ini menjelaskan alasan pengajuan permohonan kepada MK ialah karena rasa kagum yang Almas rasakan terhadap kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Surakarta yang menurutnya telah membawa kemajuan bagi kota tersebut, dengan adanya batas usia minimal 40 tahun, menjadi penghalang bagi generasi muda dalam kontestasi politik di 2024⁶.

⁵ Pramesti Ratu Fiqih, dkk., "Analisis Penerapan *Rule of Law* oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*," *Discourse: Journal of Social Studies and Education*, Vol.3 No.3, 2024, Hlm. 519-536

⁶ Tempo. (2023, 27 Oktober) Alasan Almas Mahasiswa UNSA Gugat Batas Usia Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi; *ngetes Ilmu*. diakses dari

Kontroversi muncul karena Almas tidak menjelaskan secara spesifik kerugian yang dialaminya terkait Pasal 169 huruf q UU Pemilu. Berdasarkan syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Almas tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dan tidak memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut. Selain itu, Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, yang merupakan ayah dari Gibran Rakabuming Raka. Setelah putusan dibacakan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam menangani uji materi batas usia calon presiden dan wakil presiden⁷. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 diduga mengandung konflik kepentingan, karena pencopotan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menjadi bukti adanya permasalahan serius dalam proses uji materi tersebut⁸.

Sebelumnya, Pasal 169 huruf q telah mengajukan permohonan dalam Perkara dengan Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh pemohon PSI. Pemohon tersebut meminta agar syarat usia diubah kembali menjadi 35 tahun sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pilpres yang lama. Dalam Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, yang diajukan oleh Partai Garuda, pemohon meminta penambahan syarat alternatif, yaitu “Pernah menjadi penyelenggara negara” untuk dapat menyimpangi batas usia minimal yang ditetapkan yakni 40 tahun. Semua permohonan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, namun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai perkara yang sama disetujui sebagian. Sebelum mengambil keputusan mengenai Perkara No. Dalam putusan 90/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa aturan tentang batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden termasuk dalam kebijakan hukum terbuka. Ini konsisten dengan keputusan-keputusan sebelumnya yang menyatakan bahwa penentuan usia minimum untuk jabatan publik adalah hak pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 1945. Namun, pada hari yang sama, Mahkamah Konstitusi malah mengubah pendapatnya dengan menyetujui permohonan yang mengusulkan syarat lain, yaitu pengalaman dalam jabatan yang diperoleh melalui pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah. Keputusan ini memperlihatkan ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan konsep kebijakan hukum terbuka, terutama jika dibandingkan dengan Putusan Nomor. Permohonan No. 29/PUU-XXI/2023, di

<https://www.tempo.co/politik/alasan-almas-mahasiswa-unsu-gugat-batas-usia-capres-cawapres-ke-Mahkamah-Konstitusi-ngetes-ilmu-131946> pada 24/03/2025

⁷ Selvi Arrahmi, dkk., “Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 Ditinjau dari Asas *Rule of Law*,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 18 No.2, 2023, hlm. 609-634

⁸ Kompas. (2023, 9 November). *Anwar Usman Langgar Etik Berat, Pencalonan Gibran Dinilai Cacat Moral*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/09/16110101/anwar-usman-langgar-etik-berat-pencalonan-gibran-dinilai-cacat-moral?page=all> pada 24/03/2025

mana doktrin tersebut digunakan untuk menolak permohonan dengan argumentasi serupa⁹.

Ketidakkonsistenan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 terlihat dari ketidaksesuaian antara permohonan yang diajukan pemohon dan amar putusan yang dikeluarkan¹⁰. Pemohon hanya mengajukan syarat tambahan berupa pengalaman sebagai kepala daerah, namun Mahkamah merumuskan ketentuan baru yang lebih luas, yakni “pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah,” tanpa memberikan dasar hukum yang jelas atas perluasan makna tersebut. Tindakan ini memberi kesan bahwa Mahkamah bertindak melampaui permohonan, seolah ingin memperbaiki kelemahan argumen hukum pemohon. Sikap demikian berpotensi merusak integritas Mahkamah sebagai lembaga yudisial tertinggi yang seharusnya menjaga konsistensi dan objektivitas. Lebih jauh, Putusan No. 90 juga tidak sejalan dengan prinsip pengetatan syarat pejabat publik yang sebelumnya ditekankan dalam Putusan No. 56/PUU-XVII/2019, di mana Mahkamah menegaskan pentingnya kualifikasi yang ketat bagi pemimpin hasil pemilu untuk mencegah demokrasi jatuh ke dalam praktik mobokrasi. Dalam putusan terbaru ini, justru terlihat perubahan pendekatan secara substansial tanpa alasan yuridis yang kuat, sehingga memperkuat persepsi bahwa keputusan diwarnai oleh kepentingan tertentu, bukan pertimbangan hukum yang objektif.

Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan mengenai perkara berpegang pada prinsip bahwa seorang hakim harus bertindak secara mandiri berdasarkan fakta yang ada, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti bujukan, tekanan, ancaman, atau campur tangan dari pihak manapun. Mereka juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum. Selanjutnya, hakim perlu berada dalam keadaan tanpa pengaruh dari masyarakat, media, dan pihak yang mengajukan permohonan, serta tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pemerintah, lembaga legislatif, dan institusi negara lainnya. Dalam melaksanakan tugas peradilan, seorang hakim wajib membuat keputusan secara independen tanpa ada pengaruh dari kolega-koleganya. Oleh karena itu, hakim harus menciptakan, menjaga, dan meningkatkan jaminan kemandirian saat melaksanakan fungsi peradilan, baik secara pribadi maupun dalam konteks lembaga¹¹. Sementara itu, keputusan ini dianggap dapat berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia karena memberikan kesempatan bagi munculnya politik dinasti. Dengan mengizinkan individu yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, jika mereka telah atau sedang menjabat dalam posisi publik yang dipilih melalui pemilu. Keputusan ini

⁹ Perludem. (2023, 17 Oktober). *Tafsir Serampang, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023*. Diakses dari <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/> pada 24/03/2025

¹⁰ Mudatsir, A., “Melacak Kerancuan *Legal Reasoning* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 2023, Hlm. 170

¹¹ Anak Agung Ayu Dian Andriyani, “Penerapan Asas Rule of Law dalam Peradilan Konstitusi sebagai Upaya menjaga Konstitusi,” *Jurnal Jaksa*, Vol. 2 No. 1, 2024, Hlm. 135-153

memiliki kemungkinan untuk menguntungkan kelompok elit politik tertentu dan dapat menghalangi prinsip meritokrasi dalam sistem kepemimpinan di negara.

3.2 Revisi UU Pemilu menjadi Dasar Hukum Pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Pada tanggal 16 Oktober 2023, MK mengeluarkan sebuah keputusan yang mengubah ketentuan usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu. Keputusan ini menyatakan bahwa individu yang berusia di bawah 40 tahun diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman menjabat dalam posisi publik yang dipilih melalui pemilu¹². Keputusan ini secara langsung memberikan kesempatan kepada Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat itu berusia 36 tahun dan merupakan anak dari Presiden Joko Widodo, untuk mendaftar sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiadi (2024), putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 90/PUU-XXI/2023 dipahami sebagai opsi lain bagi Gibran Rakabuming, anak dari presiden Joko Widodo, untuk mencalonkan dirinya sebagai calon wakil presiden dalam Pemilihan Umum 2024. Tindakan ini dianggap sebagai langkah cepat bagi Gibran Rakabuming dan memiliki kemungkinan untuk memperkuat kepentingan dinasti politik di Indonesia¹³. Putusan MK ini menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, keputusan ini dipandang sebagai pengakuan bagi pemimpin muda yang dianggap memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk berpartisipasi dalam persaingan politik nasional. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia yang memberikan peluang bagi semua elemen warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan.

Namun, banyak orang berpendapat bahwa keputusan ini melanggar kode etik serta terdapat kepentingan politik bagi pihak-pihak yang terlibat, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang saat itu merupakan Calon Wakil Presiden dan Anwar Usman yang pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus paman dari Gibran Rakabuming Raka. Keputusan tersebut menimbulkan ketidakpastian di masyarakat mengenai peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini juga menimbulkan berbagai kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa orang berpendapat bahwa keputusan itu dipengaruhi oleh kepentingan politik dan dianggap menguntungkan pihak tertentu, mengingat Gibran adalah anak dari Presiden Joko Widodo. Kontroversi ini tidak

¹² Situmeang, S.C., Ardilafiza, A., & DInata, A.W., "Inconsistency of the Constitutional COurt Regarding the Minimum Age Requirement..," Jurnal Konstitusi, 21(4), 2024, Hlm. 625.

¹³ Fiqih, P.R., Widodo, A.M., & Firdaus, A.M., "Analisis Penerapan Rule of Law oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardian of Constitution*, Discourse: Indonesian Journal of Social and Education, 1 (3), 2024, Hlm. 243.

hanya menyoroti isi keputusan, tetapi juga pada cara pengambilan keputusan yang dianggap kurang terbuka. Setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan pencalonan presiden dan wakil presiden guna menyesuaikan dengan keputusan tersebut. Proses peninjauan ini juga mendapat perhatian karena dianggap dilakukan dengan cepat dan menimbulkan keraguan mengenai independensi KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum.

Menurut hukum, keputusan dari MK adalah bersifat final serta mengikat, oleh karena itu, KPU harus melaksanakannya. Namun, dari segi politik, keputusan ini menimbulkan diskusi mengenai keterbukaan, ketidakberpihakan lembaga pemerintah, dan persoalan dinasti politik. Dampak jangka panjang dari keputusan ini terhadap sistem pemilihan umum di Indonesia masih diperdebatkan oleh para pakar hukum dan politik. Kasus ini menampilkan interaksi antara institusi yudikatif dan lembaga penyelenggara pemilu (KPU), serta mengangkat perdebatan mengenai independensi lembaga negara dalam konteks politik Indonesia. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa adanya perubahan peraturan yang menguntungkan pihak tertentu dalam waktu singkat menunjukkan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan norma hukum. Di samping itu, proses perubahan tersebut dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat yang memadai, sehingga menunjukkan adanya kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan hukum yang berdampak signifikan terhadap sistem politik nasional. Dalam ranah hukum tata negara, adanya perubahan yang berlangsung menimbulkan kecemasan mengenai kekuasaan tertinggi konstitusi. Sebuah undang-undang yang seharusnya menjadi landasan hukum yang kuat tidak boleh dengan mudah diubah hanya untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* mengajarkan bahwa konstitusi harus selalu menjadi acuan utama dalam setiap perubahan kebijakan hukum..

Selain itu, perubahan pada Undang-Undang Pemilu ini juga menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan keseimbangan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Saat instansi peradilan memiliki kekuasaan signifikan dalam menetapkan regulasi pemilu, diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip trias politika yang membagi kekuasaan secara adil antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus terus dijaga agar sistem demokrasi dapat berfungsi dengan baik. Lebih jauh, revisi ini juga mengangkat diskusi tentang etika hukum dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Etika hukum mengharuskan bahwa setiap modifikasi dalam peraturan harus dilakukan dengan jelas, berdasarkan kepentingan masyarakat, dan tidak boleh memiliki sifat diskriminatif. Apabila perubahan Undang-Undang Pemilu dilakukan untuk tujuan yang pragmatis serta menguntungkan kelompok tertentu, maka ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat yang adil dan netral.

Dampak dari revisi ini tidak hanya terbatas pada pencalonan Gibran, tetapi juga membuka kemungkinan bagi figur-figur lain dengan latar belakang serupa untuk maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden di masa mendatang. Dengan adanya putusan ini, batasan usia yang sebelumnya menjadi penghalang bagi kandidat muda kini dapat diabaikan jika kandidat tersebut memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah. Hal ini bisa menjadi presiden bagi reformasi lebih lanjut dalam sistem pemilu Indonesia, baik dari segi persyaratan pencalonan maupun dalam mekanisme revisi regulasi yang lebih transparan dan akuntabel¹⁴. Meskipun demikian, perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai dampak dari perubahan ini terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Penggunaan mekanisme hukum untuk mengakomodasi kepentingan politik jangka pendek dapat merusak legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil, akademisi, dan pengamat politik untuk terus mengawal proses legislasi agar tetap berpihak pada prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan rakyat secara luas.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden di Indonesia menimbulkan kontroversi dan perdebatan yang signifikan. Keputusan ini memungkinkan individu di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri jika mereka memiliki pengalaman sebagai pejabat publik yang dipilih melalui pemilu, yang secara langsung membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Namun, keputusan ini juga memunculkan dugaan adanya konflik kepentingan, terutama terkait dengan hubungan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dengan Gibran. Proses pengambilan keputusan yang dianggap tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi publik menimbulkan kekhawatiran tentang integritas lembaga yudikatif dan potensi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, perubahan ini berpotensi merusak prinsip meritokrasi dalam politik dan membuka jalan bagi dinasti politik di Indonesia. Meskipun ada argumen bahwa keputusan ini memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik, dampak jangka panjang terhadap sistem demokrasi dan kepercayaan publik terhadap hukum tetap menjadi perhatian. Oleh karena itu, penting untuk terus mengawasi dan mengevaluasi proses legislasi agar tetap berlandaskan pada prinsip keadilan dan kepentingan rakyat¹⁵.

¹⁴ Yusril I. M., *Demokrasi dan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gramedia, 2022

¹⁵ Hadiz, Vedi R. *Dinamika Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.

Ucapan terima Kasih (*Acknowledgments*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan artikel ini. Tanpa dukungan dan masukan beliau, artikel ini tidak akan tersusun dengan baik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman kelompok yang telah bekerja sama dengan baik, saling mendukung, dan berdedikasi dalam menyelesaikan tugas ini. Kebersamaan dan semangat kolaboratif yang terjalin menjadi bagian penting dalam tercapainya hasil akhir dari artikel ini. Akhir kata, penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Buku

- Jimly A. Konstitusi dan Demokrasi. Jakarta: Konstitusi Press, 2020
- Mahfud MD.. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Yusril I. M., *Demokrasi dan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Gramedia, 2022.

Jurnal/Artikel

- Fiqih, P. R., Widodo, A. M., & Firdaus, A. M. (2024). Analisis Penerapan Rule Of Law Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of Constitution (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023). *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education*, 1(3), 238-249.
- Hadiz, Vedi R. *Dinamika Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Mudatsir, A. (2023). Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(2), 169-183.
- Nuala A. K. L., Ramanda S. A., Cariss N.D.H., Fatkhuri. (2024). Oligarki dan Erosi Demokrasi: Kasus Intervensi Pencalonan Gibran Rakabuming Raka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pilpres 2024. Vol 8(8).
- Nugroho, A. "Mekanisme Legislasi yang Transparan dan Akuntabel: Tantangan Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik dan Hukum*, vol. 8, no. 3, 2023, pp
- Santoso, Arbi. "Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi di Indonesia." *Jurnal Hukum Tata Negara*, vol. 15, no. 1, 2023, pp. 45-60.

Satjipto Rahardjo. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: Kompas, 2022

Situmeang, S. C., Ardilafiza, A., & Dinata, A. W. (2024). *Inconsistency of the Constitutional Court Regarding the Minimum Age Requirement for Presidential and Vice-Presidential Candidates: Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden*. *Jurnal Konstitusi*, 21(4), 609-634.

Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 135-153.

Utomo, Teguh. "Etika Hukum dalam Pembentukan Kebijakan Publik." *Jurnal Etika Hukum*, vol. 7, no. 2, 2023, pp. 98-115.

Peraturan Perundang - Undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang - Undang dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023

Undang - Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berita/Website

Hukum Online. (2020, 13 Oktober). *Langkah-langkah memohon judicial review UU ke Mahkamah Konstitusi*. Diakses dari [https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-Mahkamah Konstitusi-lt5f8661093ee62/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-memohon-ijudicial-review-i-uu-ke-Mahkamah-Konstitusi-lt5f8661093ee62/)

Kompas. (2023, 9 November). *Anwar Usman Langgar Etik Berat, Pencalonan Gibran Dinilai Cacat Moral*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/09/16110101/anwar-usman-langgar-etik-berat-pencalonan-gibran-dinilai-cacat-moral?page=all>

Kompas.com. (16 Oktober, 2023). *4 dari 9 Hakim Tak Setuju Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bikin Gibran Bisa Maju Pilpres 2024*. Diakses pada 9/4/2025 melalui <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/16/17293841/4-dari-9->

[hakim-tak-setuju-putusan-Mahkamah Konstitusi-yang-bikin-gibran-bisa-maju-pilpres](#)

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023, 16 Oktober). *Batas Usia Capres-Cawapres 40 Tahun atau Menduduki Jabatan yang Dipilih dari Pemilu/Pilkada*. Diakses dari <https://www.MahkamahKonstitusiri.id/index.php?page=web.Berita&id=19660>
- Perludem. (2023, 17 Oktober). *Tafsir Serampangan, Inkonsistensi Logika, dan Konflik Kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023*. Diakses dari <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>
- Tempo. (2023, 27 Oktober). *Alasan Almas Mahasiswa UNSA Gugat Batas Usia Capres-Cawapres ke Mahkamah Konstitusi: Ngetes Ilmu*. Diakses dari <https://www.tempo.co/politik/alasan-almas-mahasiswa-unsa-gugat-batas-usia-capres-cawapres-ke-Mahkamah Konstitusi-ngetes-ilmu-131946>